



PUTUSAN

Nomor : 358/PID/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MULKAN OLOAN LUBIS, SH.
Tempat lahir : Medan
Umur / tgl lahir : 39 tahun / 27 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.H.M. Yamin Gg. Kelambir 23-46 kel. Sei Kera hulu Kec.
Medan Perjuangan Kodya Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT.Mazuma Agro Indonesia (PT. MAI)

Terdakwa tidak ditahan : -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

I. Berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 9 April 2013 Nomor : 616/Pid.B/2012/PN.Psp.- yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu Dengan Memakai Suatu Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan Terhadap Orang Lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS, SH.dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Ayoko dalam keadaan cantolan tasnya koyak, Asli KTP an. AHMAD DEDI, Bed nama an. BAMBANG SUGIANTO, 1 (satu) buah rantai leher,1 (satu) buah GPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

map 76 cs warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Agustus 2011 dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Jawatin,SH Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2013 Zulchairi,SH, Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 9 April 2013, No.616/Pid.B/2012/PN-Sim.- dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2012 ; -----

III. Memori Banding yang dibuat oleh Zulchairi,SH, Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 3 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 4 Juli 2013, memori banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2013 ; -----

IV. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 1 Juli 2013 ; -----

V. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2012 No.Perk.PDM 25/Ep/Psp/ /10/2012 sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS,S.H pada hari Minggu tanggal 21 agustus 2011 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan agustus tahun 2011 atau waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat di lokasi kebun PT. Sumatera Riang Lestar (PT. SRL) kompartemen K.78 kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang lawas dan di kantor PT. Mazuma Agro Indonesia (PT. MAI) di Afdeling I kebun Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas di wilayah desa sungai korang kec. Hutaraja atau disuatu tempat tertentu yang setidaknya-tidaknya masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang sidimpuan, Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 11.30 wib di lokasi kebun PT. Sumatera Riang Lestari Kompartemen K. 78 kec. Hutaraja tinggi kab. Padang lawas saksi DEFI YUSRI (Karyawan PT. SRL), saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL), saksi BAMBANG SUGIANTO(Karyawan PT. SRL), saksi UDIN (Karyawan PT. SRL), saksi JAKA KISWANA (Karyawan PT. SRL) sedang berkerja melakukan pengukuran untuk PT. Sumatera Riang Lestari ;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran saksi DEFI YUSRI (Karyawan PT. SRL), saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL), saksi BAMBANG SUGIANTO(Karyawan PT. SRL), saksi UDIN (Karyawan PT. SRL), saksi JAKA KISWANA (Karyawan PT. SRL) melihat ada 3 (tiga) unit mobil yang berhenti kemudian turun dari mobil yang terdiri terdakwa MULKAN OLOAN (karyawan PT. MAI), saksi ISKANDAR (karyawan PT. MAI), saksi MISNUR EFENDI SARAGIH (karyawan PT. MAI), saksi ALI UMAR BATUBARA (karyawan PT. MAI), saksi ROY SANDRI POHAN (anggota Brimob detasemen C. Maragordong), menghampiri saksi DEFI YUSRI (Karyawan PT. SRL), saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL), saksi BAMBANG SUGIANTO(Karyawan PT. SRL), saksi UDIN (Karyawan PT. SRL), saksi JAKA KISWANA (Karyawan PT. SRL) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS menghampiri saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL) dengan tangan kirinya mencekik leher saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL) dengan terdakwa berkata ” Siapa yang menyuruh kalian” selanjutnya di jawab saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL) ” Atasan kami” selanjutnya terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL), meminta Bed Nama saksi BAMBANG SUGIANTO(Karyawan PT. SRL), saksi UDIN (Karyawan PT. SRL), saksi JAKA KISWANA (Karyawan PT. SRL), saksi DEFI YUSRI (Karyawan PT. SRL), kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULKAN OLOAN LUBIS berkata kepada saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL) ” bilamana tidak menyerahkan barang-barang yang di mintanya maka ia nya akan menembak dan mengikat saksi AHMAD DEDI NASUTION dan kawan-kawan ke dalam karung” mendengar perkataan tersebut kemudian saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL) memberikan Kartu Tanda penduduk (KTP) kepada terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS, saksi BAMBANG SUGIANTO (Karyawan PT. SRL) memberikan Bed Nama kepada terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS, sedangkan saksi UDIN (Karyawan PT. SRL) tidak menyerahkan karena tidak punya Kartu tanda penduduk (KTP, saksi JAKA KISWANA (Karyawan PT. SRL) tidak menyerahkan karna tidak bawa ;

- Bahwa selanjutnya saksi DEFI YUSRI (Karyawan PT. SRL), saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL), saksi BAMBANG SUGIANTO (Karyawan PT. SRL), saksi UDIN (Karyawan PT. SRL), saksi JAKA KISWANA (Karyawan PT. SRL) di paksa ikut dengan mendorong-dorong para saksi karyawan PT. Sumatera Riang Lestari untuk naik mobil milik PT. Sumatera Riang Lestari untuk terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS bawa ke kantor PT. Mazuma Agro Indonesia (PT. MAI) di Afdeling I kebun Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas di wilayah desa sungai korang kec. Hutaraja, setelah naik ke mobil kemudian di ikuti oleh terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS beriringan dari belakang setelah sampai di kantor PT. MAI kemudian saksi DEFI YUSRI (Karyawan PT. SRL), saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL), saksi BAMBANG SUGIANTO (Karyawan PT. SRL), saksi UDIN (Karyawan PT. SRL), saksi JAKA KISWANA (Karyawan PT. SRL) di suruh turun dari mobil berjalan menuju kantor, setelah sampai ke dalam ruang kantor PT. MAI saksi DEFI YUSRI (Karyawan PT. SRL), saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL), saksi BAMBANG SUGIANTO (Karyawan PT. SRL), saksi UDIN (Karyawan PT. SRL), saksi JAKA KISWANA (Karyawan PT. SRL) di suruh berdiri selanjutnya terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS menyuruh saksi DEFI YUSRI (Karyawan PT. SRL), saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL), saksi BAMBANG SUGIANTO (Karyawan PT. SRL), saksi UDIN (Karyawan PT. SRL), saksi JAKA KISWANA (Karyawan PT. SRL) membuat Surat pernyataan masing-masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS berkata ” pakai apa kalian mengukur tadi” kemudian saksi DEFI YUSRI menjawab ” pakai GPS” kemudian di tanya dengan terdakwa ” Mana GPSnya” kemudian saksi DEFI YUSRI memintanya dari saksi BAMBANG SUGIANTO ” Ini pak” kemudian terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS langsung mengambilnya GPS yang di perlihatkan saksi DEFI YUSRI dengan tangan kanannya serta berkata ” mana yang kalian ukur tadi” di jawab saksi DEFI YUSRI ” engga kelihatan sekarang, nanti kelihatan setelah di pindahkan ke komputer” selanjutnya terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS berkata ” ini kami pegang” kemudian terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS menulis surat penitipan KTP, Bed Nama, GPS kemudian menyuruh saksi DEFI YUSRI yang menanda tangani ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS berkata “ sekarang ngaku kalian siapa yang merusak portal itu kemudian di jawab saksi DEFI YUSRI “ tidak tahu”, kemudian terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS langsung berdiri dari tempat duduknya sambil meninju meja dengan tangan kanannya secara keras sambil berkata “ siapa yang merusak, ngaku kalian” kemudian terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS langsung mengambil asbak rokok yang terbuat peston doser melemparkannya kearah saksi DEFI YUSRI kemudian di jawab saksi DEFI YUSRI “ eh kok main kasar” mendengar ucapan tersebut kemudian terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS mendekati saksi DEFI YUSRI dan berkata ” dari tadi au aja yang melawan” dengan melayangkan kepalan tangan kanannya kearah muka saksi DEFI YUSRI, namun saksi DEFI YUSRI menghindar, kemudian terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS memegang kerah baju DEFI YUSRI sambil mendorongnya ke dinding sehingga kepala saksi DEFI YUSRI membentur dinding, melihat saksi DEFI YUSRI di benturkan ke dinding kemudian saksi AHMAD DEDI NASUTION yang dalam keadaan jongkok berkata ” asi main pukul, anggo nasala hami oban tu polsek, molo hurang tu polres (artinya” kok main pukul, kalau memang salah kami bawa ke polsek bila perlu ke polres”) selanjutnya terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS langsung berputar ke arah saksi AHMAD DEDI NASUTION dan langsung menendang dengan menggunakan kaki kanannya kearah kepala saksi AHMAD DEDI NASUTION namun saksi menghindar sehingga tidak mengenai, selanjutnya terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS emosi kemudian salah seorang anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brimob menarik terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS dengan berkata "uda pak' uda pak" selanjutnya terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS berkata "kubunuh kalian enggak ada satu pun yang tahu" sambil menunjuk kearah saksi DEFI YUSRI (Karyawan PT. SRL), saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL), saksi BAMBANG SUGIANTO(Karyawan PT. SRL), saksi UDIN (Karyawan PT. SRL), saksi JAKA KISWANA (Karyawan PT. SRL) ;

- Bahwa kemudian terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS menyuruh saksi DEFI YUSRI (Karyawan PT. SRL), saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL), saksi BAMBANG SUGIANTO(Karyawan PT. SRL), saksi UDIN (Karyawan PT. SRL), saksi JAKA KISWANA (Karyawan PT. SRL) untuk "bernyanyi" kemudian di tanya saksi DEFI YUSRI "bernyanyi apa pak" kemudian di jawab terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS " "Indonesia Raya", kemudian dengan ketakutan serta terpaksa saksi DEFI YUSRI (Karyawan PT. SRL), saksi AHMAD DEDI NASUTION (Karyawan PT. SRL), saksi BAMBANG SUGIANTO(Karyawan PT. SRL), saksi UDIN (Karyawan PT. SRL), saksi JAKA KISWANA (Karyawan PT. SRL) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

VI. Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari 2013 No.Reg.Perk.PDM 21/GP/PSP/10/2012, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP sesuai dengan surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS, SH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Ayoko dalam keadaan cantolan tasnya koyak, Asli KTP an. AHMAD DEDI, Bed nama an. BAMBANG SUGIANTO, 1 (satu) buah rantai leher,1 (satu) buah GPS map 76 cs warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Agustus 2011 dikembalikan kepada yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa MULKAN OLOAN LUBIS, SH dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),- ;

----- Menimbang bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karenanya meminta peradilan tingkat banding menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa penuntut Umum ; -----

----- Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sesudah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dari nota pembelaan Penasihat Hukum, dan bukan merupakan hal-hal baru dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama ; -----

----- Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri Padangsidempuan beserta surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 9 April 2013 No.616/Pid.B/2012/PN-Psp.- Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya, mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyertuikannya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 9 April 2013 No.616/Pid.B/2012/PN-Psp.- yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

----- Mengingat ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP serta Ketentuan Bab XVII, bagian kesatu KUHP dan ketentuan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 9 April 2013 Nomor : 616/Pid.B/2012/PN-Psp.- yang dimintakan banding tersebut ; ---

----- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar p.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Senin** tanggal : **29 Juli 2013**, oleh kami : **KITA,JENDA GINTING,SH.-** sebagai Hakim Ketua **GATOT SUHARNOTO,SH.-** dan **DR..H.NARDIMAN,SH.MH.-**masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 15 Juli 2013, N0.358/PID/2013/PT-MDN.- sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding , putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2013**, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **AGUS IBNU SUTARNO,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GATOT SUHARNOTO, SH.-

KITA JENDA GINTING, SH. -



DR.H.NARDIMAN,SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

AGUS IBNU SUTARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)